

PEDOMAN UMUM - PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
2021

PERMEN PPPA NO. 3, BN 2021/NO.203, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah selain itu untuk mendukung pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah dalam pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan, perlu diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; PMK No. 168 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 172 Tahun 2017; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah jenis dan bentuk bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Penerima Bantuan.
Jenis Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pemberian:
 - a. penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. Bantuan Operasional;
 - d. Bantuan sarana/prasarana;
 - e. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
 - f. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2021
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 768), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : -